



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Tlk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara gugatan antara:

ABLINUS, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Dusun Bunga Tanbjunbg Desa Pasar Baru Pangean Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi;

DESWATI, pekerjaan Mengurus Rumah Tanggal, bertempat tinggal di Dusun Bunga Tanjung Desa Pasar Baru Pangean Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada H. NURIMAN, SH.,MH, GUSTI INDRA BEBASARI, SH, RUDY SAPUTRA, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada hari Kamis tanggal 9-1-2020 dibawah Nomor : 06/SK/2020/PN TLKM, selanjutnya disebut sebagai**Para Penggugat**;

Lawan:

MASPUR, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Sudirman (Jln. Raya Propinsi Kelurahan Pasar Usang Baserah Kecamatan Kuantan Hilir, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada DODY FERNANDO, SH.,MH/Advokat RION, SH, Advokat pada kantor Pengacara Dody Fernando, SH.,MH & Rekan, beralamat di Jalan Padat Karya RT. 001 RW 012 Kelurahan Peranap, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Desember 2019No. 061/SK-PDT/KP/XII/2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada hari Kamis tanggal 9-1-2020 dibawah Nomor : 05/SK/2020/PN TLKM, selanjutnya disebut sebagai**Kuasa Tergugat I**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMERINTAH R.I Cq. KEPALA ATR/BPN Cq. Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Riau Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, beralamat di Jl. Borongan II Beringin Taluk Kuantan, selanjutnya disebut sebagai..... TERGUGAT II;

ANDRIZAL, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Sudirman (Jln. Raya Propinsi Kelurahan Pasar Usang Baserah Kecamatan Kuantan Hilir, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;

HERMANSYAH, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Sudirman (Jln. Raya Propinsi Kelurahan Pasar Usang Baserah Kecamatan Kuantan Hilir, selanjutnya disebut sebagai..... TERGUGAT IV;

SI'AS, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Pelajar RT. 02/RW.1 Bukit Berbunga Kel. Pasar Baru Baserah Kecamatan Kuantan Hilir, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat – surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Memperhatikan segala sesuatu yang dikemukakan dipersidangan ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Tlk tertanggal 20 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Tlk tertanggal 20 Desember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat Gugatan Penggugat tertanggal 20 Desember 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tanggal 20 Desember 2019 di bawah Register Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Tlk;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II tanpa dihadiri oleh Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat melalui Kuasanya menyampaikan Pencabutan terhadap berkas perkara perdata Gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dengan Nomor Register 22/Pdt.G-/2019/PN Tlk secara tertulis tertanggal 10 Februari 2020 yang ditujukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut yang pada pokoknya menyatakan:

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Untuk dan atas nama Penggugat, Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatan dalam Perkara Register Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Tlk, dikarenakan oleh sesuatu dan lain hal";

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan Gugatan ini dilakukan sebelum proses jawab-menjawab, atau baru tahapan proses Mesiasi, sehingga tidak perlu mendapatkan persetujuan dari pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk mencabut perkara Nomor 22/Pdt.G-/2019/PN Tlk yang digugat oleh Penggugat tersebut merupakan adalah Hak dari Kuasa Penggugat dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya permohonan pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan berkas perkara tersebut diatas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan untuk mencoret berkas perkara tersebut dalam register perkara perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Tlk;

Menimbang, bahwa ongkos-ongkos yang timbul, tetap dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/ PN Tlk dari Kuasa Para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan untuk mencoret perkara gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Tlk tersebut, dari dalam daftar register perkara;
3. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.333.000,- (Tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020, oleh **REZA H. PRATAMA, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **RINA LESTARI, S.H., M.H.** dan **DUANO AGHAKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **R I D H O**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RINA LESTARI, S.H., M.H.

REZA H PRATAMA, S.H., M.Hum.

DUANO AGHAKA, S.H.

Panitera Pengganti,

R I D H O

Biaya-biaya :

▪ Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Atk	Rp.	50.000,-
▪ Biaya Panggilan-panggilan	Rp.	3.153.000,-
▪ PNB	Rp.	80.000,-
▪ PS	Rp.	-,-
▪ Meterai	Rp.	6.000,-
▪ Redaksi	Rp.	10.000,-
Lain-lain / WA BNI	Rp.	4.000,-
J u m l a h	Rp.	3.333.000,-

(Tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)